



**PUTUSAN**

Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Tomy Ontowirjo**, alamat di Jl. Ganggeng No.1/10A, RT009/RW001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara dan berdomisili di Jalan Taman Sentosa Blok H6-15, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Ichtiarini, S.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cahaya Bintang & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Koperindag Tambun Residence Blok B No. 8, Sumber Jaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah;

Lawan

**Andi Effendi**, alamat di Jl. Bougenville Permai 1 No 62 MDG LC Rt 003 Rw 008, Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Victor E.J. Rumambi, S.H., Dkk., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office VAS & Associates, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Ruko Plaza Menteng Blok C No. 15 Lippo Cikarang, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan – Bekasi 17550. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terbantah ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 5 Oktober 2022, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Desember 2022, Nomor 760/PDT/2022/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, Penggugat telah menyampaikan dan mengajukan hal-hal yang menjadi dasar gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah Termohon Eksekusi dalam perkara nomor : 7/Eks.I./2022/PN. Ckr. Dengan Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 7/Eks.I./2022/PN. Ckr tertanggal 21 Maret 2021;
2. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan antara Pembantah dan Terbantah adalah sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Sertifikasi Hak Guna Bangunan No.3425/Cibatu luas 368 m2, terletak di Jalan Gunung Dempo 5 Kav. No G dmp 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss Jalan Gunung Dempo 5 no.50) Desa Cibatu , Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
3. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2021 Pembantah mendapatkan Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Cikarang dan langsung di terima oleh Pembantah. Selain Relas Panggilan Aanmaning, dilampirkan Surat Penetapan Nomor 7/Eks.L/2022/PN.Ckr. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan apapun kepada Pembantah dari Pengadilan Negeri Cikarang terkait adanya Surat Penetapan Nomor 7/Eks.L/2022/PN.Ckr.

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB, Pembantah sebagai Termohon Eksekusi tidak dapat hadir memenuhi Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 7/Eks.I./2022/PN. Ckr tertanggal 21 Maret 2021, dan meminta di Reschedule/ dijadwal ulang
5. Bahwa Pembantah menerima relas Panggilan Aanmaning kedua dan diterima oleh Pembantah, kemudian pada tanggal 1 April 2022 telah dilakukan sidang Aanmaning yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dan dihadiri Kuasa Hukum dari Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi serta kuasa hukum Termohon Eksekusi;
6. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 di halaman rumah Pembantah, Pembantah menemukan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor: 7/Eks/2022/PN.Ckr dengan Nomor : W11.U23/1452/HK.02/IV/2022 tertanggal 28 April 2022. Pembantah tidak menerima secara langsung Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut, surat tersebut dikirim melalui JNE pada tanggal 28 April 2022 jam 16:39 WIB, dengan nomor pelanggan 10069900. Dan surat tersebut tidak diantar langsung oleh petugas dari Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara Nomor: 7/Eks/2022/PN.Ckr dengan Nomor : W11.U23/1452/HK.02/IV/2022 tertanggal 28 April 2022 dianggap tidak patut karena tidak diterima dan ditanda tangan oleh Termohon Eksekusi/ Pembantah;
7. Bahwa Pembantah telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan sedang dalam proses beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara : 674/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Pst, atas obyek sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Sertifikasi Hak Guna Bangunan No.3425/Cibatu luas 368 m2, terletak di Jalan Gunung Dempo 5 Kav. No G dmp 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss Jalan Gunung Dempo 5 no.50) Desa Cibatu , Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Turut Tergugat III adalah Andi Effendi dan dalam

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Aanmaning Nomor : 7/Eks.I./2022/PN.Ckr atas nama Andi Effendi sebagai Pemohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Cikarang.

8. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 Pembantah telah mengajukan surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi yang ditujukan kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Komplek Perkantoran Pemda Bekasi, Sukamahi Cikarang Pusat di Cikarang;
9. Bahwa Pembantah menolak atau keberatan atas pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Perkara nomor: 7/Eks/2022/PN.Ckr, adapun alasannya adalah :
  - a. Bahwa Pembantah sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu adanya Surat Penetapan Nomor 7/Eks.L/2022/PN.Ckr. Penggugat Tahu adanya Surat Penetapan Nomor 7/Eks.L/2022/PN.Ckr bersamaan dikirmkannya Relas Panggilan Aanmaning pertama tertanggal 21 Maret 2021 oleh pihak Pengadilan Negeri Cikarang .
  - b. Bahwa permasalahan atas obyek sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3425/Cibatu luas 368 m2, terletak di Jalan Gunung Dempo 5 Kav. No G dmp 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss Jalan Gunung Dempo 5 no.50) Desa Cibatu , Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum berkekuatan Hukum Tetap atau inkracht, maka sudah sepantasnya Permohonan Eksekusi olrh Terbantah dianggap tidak layak dan atau tidak patut untuk dilaksanakan Eksekusi tersebut, dengan kata lain eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini Pembantah Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMER :**

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan eksekusi Nomor 7/Eks.L/2022/PN.Ckr dinyatakan **tidak Sah**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbantah menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Pembantah tersebut, pihak Terbantah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### BANTAHAN KEDALUWARSA

1. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Mei 2022, dengan objek bantahan adalah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ;
2. Bahwa atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No. 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ini, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cikarang telah menjalankan eksekusi berupa pengosongan dan penyerahan rumah kepada Terbantah pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 11 Mei 2022 ;
3. Bahwa berdasarkan urain angka (1) dan (2), diatas terbukti bantahan ini diajukan setelah eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 dinyatakan bahwa " *Formalitas*

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengajuan perlawanan/bantahan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan “ ;*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1231 K/Sip/1974 tanggal 15 April 1981 dinyatakan bahwa “ mengenai keberatan/bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan dinyatakan tidak dapat diterima “ ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bantahan yang diajukan oleh Pembantah telah lewat waktu/kedaluwarsa, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **PERKARA INI BUKAN PERKARA BANTAHAN**

1. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ckarang pada tanggal 17 Mei 2022, dengan objek bantahan adalah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ;
2. Bahwa atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No. 7/Eks.L/2022PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ini, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cikarang telah menjalankan eksekusi berupa pengosongan dan penyerahan rumah kepada Terbantah pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 11 Mei 2022 ;
3. Bahwa Bahwa berdasarkan urain angka (1) dan (2), diatas terbukti bantahan ini diajukan setelah eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang ;
4. Bahwa terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan, Termohon Eksekusi dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Eksekusi, bukannya mengajukan bantahan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bantahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara aquo adalah salah , karena Pembantah selaku Termohon Eksekusi seharusnya mengajukan gugatan, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG





## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terbantah mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, telah termasuk pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Terbantah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembantah di dalam bantahannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar Pembantah adalah Termohon Eksekusi dalam Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terbantah (Pemohon Eksekusi) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ;
4. Bahwa benar yang menjadi objek permohonan eksekusi adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3425/Cibatu seluas 368 M2 yang terletak di Jl. Gunung Dempo 5 Kav.No.G Dempo 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss, Jl. Gunung Dempo 5 No. 50) Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No. 7/Eks.L/2022PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ini, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cikarang telah menjalankan eksekusi berupa pengosongan dan penyerahan rumah kepada Terbantah pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 11 Mei 2022 ;
6. Bahwa benar Pembantah saat ini tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang No. 674/Pdt.G/2021/PN. Jkt Pst dengan Terbantah sebagai Turut Tergugat III ;
7. Bahwa tentang Pembantah pada tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan surat permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi, hal ini telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang ;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



8. Bahwa Terbantah menolak secara tegas dalih-dalih Pembantah pada angka (9) bantahannya, tentang keberatan atas pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022, dengan dalil sebagai berikut :

a. Bahwa sebelum diterbitkannya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022, terlebih dahulu diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 16 Maret 2022, tentang Perintah Pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi untuk dilakukan peneguran/aanmaning ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 16 Maret 2022 huruf (a) tersebut di atas, Jurus Sita Pengadilan Negeri Cikarang telah memanggil Pembantah (sebagai Termohon Eksekusi) untuk hadir di Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Maret 2022 , namun seperti yang diakuinya Pembantah tidak hadir ;

Bahwa kemudian Jurus Sita Pengadilan Negeri Cikarang telah memanggil ulang Pembantah (sebagai Termohon Eksekusi) untuk hadir di Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 1 April 2022 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti sebelum diterbitkannya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022, Pembantah telah diberitahu terlebih dahulu ;

b. Bahwa Terbantah menolak secara tegas dalih Pembantah yang menyatakan objek eksekusi berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3425/Cibatu seluas 368 M2 yang terletak di Jl. Gunung Dempo 5 Kav.No.G Dempo 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss, Jl. Gunung Dempo 5 No. 50) Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG





masih dalam penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Bahwa Terbantah adalah pemenang lelang atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3425/Cibatu seluas 368 M2 yang terletak di Jl. Gunung Dempo 5 Kav.No.G Dempo 5-50 (setempat dikenal dengan Perumahan Taman Simpruk Cluster Summer Bliss, Jl. Gunung Dempo 5 No. 50) Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi ;

Bahwa permohonan lelang ini diajukan oleh Sdr. Agus Darono selaku pemegang peralihan piutang (Cessie) dari PT. Indosurya Inti Finance sebagaimana tertuang dalam Akta Peralihan Piutang (Cessie) No. 17 tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris./PPAT H. Teddy Anwar, SH, Sp.N dan sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 11102/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;

Bahwa setelah Terbantah dinyatakan sebagai pemenang lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi kemudian menerbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 481/31/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 481/31/2021 tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terbantah ;

Bahwa saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3425/Cibatu tersebut telah balik nama menjadi atas nama Andi Effendi ( Terbantah) ;

Bahwa Terbantah telah mesomasi Pembantah untuk mengosongkan dan menyerahkan objek eksekusi kepada Terbantah secara sukarela, akan tetapi Pembantah tidak menghindakkannya ;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



Bahwa Terbantah sebagai pemenang lelang sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan kemudian mengajukan eksekusi terhadap objek eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sesuai wilayah hukum objek eksekusi berada, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) HIR ;

Bahwa dengan demikian jelas dan terang Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022, adalah eksekusi atas hak tanggungan bukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain penetapan dan pelaksanaan eksekusi ini tidak tergantung kepada Perkara No. 674/Pdt.G/2022/PN. Jkt Pst di pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat ini sedang berlangsung ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No : 7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 adalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga tidak dapat dibatalkan ;

9. Bahwa Terbantah secara tegas menolak dalih-dalih Pembantah untuk selebihnya, karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada ;

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Terbantah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ont vankeljkverklaard)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang No:7/Eks.L/2022/PN. Ckr tanggal 14 April 2022 ;
3. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara ;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terbantah mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Terbantah seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 5 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh para pihak, Pembanding semula Pembantah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 49/Akta.Banding/2022/PN Ckr Jo. Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 28 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 November 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terbantah tanggal 6 Desember 2022, oleh Terbanding semula Terbantah telah diajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Desember 2022, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Pembantah tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum dari Pembanding semula Pembantah, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ dahulu Pembantah perkara nomor No: 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No: 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr, tanggal 5 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menerima dan mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya pada perkara No. 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr yang telah di periksa di Pengadilan Negeri Cikarang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya(*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr, tanggal 05 Oktober 2022 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ;



Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr, tanggal 05 Oktober 2022, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah dan kontra memori dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 5 Oktober 2022, tidak tertulis atau tercantum isi/surat gugatan dari Pembanding semula Pembantah, sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 184 HIR, namun demikian, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2022, tercatat bahwa Pembanding semula Pembantah telah membacakan surat bantahannya tertanggal 10 Mei 2022, dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa surat bantahan yang telah dibacakan oleh Pembanding semula Pembantah pada persidangan tanggal 13 Juli 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN Ckr, tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr, tanggal 05 Oktober 2022, yang pada pokoknya memutus bahwa bantahan Pembanding semula Pembantah, tidak dapat diterima karena kurang pihak, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan pada pengadilan tingkat banding, maka Pembanding semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947 / 227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pembantah tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 109/Pdt.Bth/2022/PN. Ckr, tanggal 05 Oktober 2022, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023, yang terdiri dari H. Amron Sodik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayatul Manan, S.H., M.H. dan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H. Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 760/Pdt/2022/PT BDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

H Amron Sodik, S.H., M.H.

Ttd

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmalinda, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Biaya Meterai         | Rp. 10.000,00,-  |
| - Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00,-  |
| - Biaya proses lainnya  | Rp. 130.000,00,- |

---

**Jumlah**

Rp. 150.000,00,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).